

**HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UZUR SYAR'I**  
**(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SUMIATI**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Perbandingan Mazhab**  
**NIM: 131310093**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM, BANDA ACEH**  
**1438 H/2017 M**

**HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR'I**  
**(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

SUMIATI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
NIM: 131310093

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP: 195307171990032001

Pembimbing II,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197102022001121002

**HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR'I**  
**(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin, 24 Juli 2017 M  
30 Syawal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,




Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
NIP: 195307171990032001

Sekretaris,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag  
NIP: 197102022001121002

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA  
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



Fakhrurrazi M. Yunus, Lc, MA  
NIP: 197702212008011008

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M. Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sumiati  
NIM : 131310093  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2017

Yang Menyatakan,

  
  
(Sumiati)

## ABSTRAK

**Nama** : Sumiati  
**Nim** : 131310093  
**Fak / Prodi** : Syari'ah / Perbandingan Mazhab ( SPM )  
**Judul** : Hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i  
( Studi perbandingan Mazhab Hanafi dan  
Mazhab Hanbali )  
**Tanggal Munaqasyah** : 24 Juli 2017  
**Tebal Skripsi** : 75 Halaman  
**Pembimbing I** : Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag  
**Pembimbing II** : Saifuddin Sa'dan, M.Ag

Kata kunci : *Hukum Meninggalkan Shalat, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali*

Shalat merupakan suatu ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan lima waktu sehari semalam. Oleh karena itu shalat tersebut tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan dan halangan syar'i, skripsi ini berjudul " Hukum Meninggalkan Shalat tanpa udzur syar'i ( Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali ). Keduanya berbeda pendapat mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i, perbedaan ini terjadi antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu; hukum meninggalkan shalat dan dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali serta metode istinbath yang digunakan dari dalil tersebut. Untuk memperoleh jawaban tersebut, penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut telah dianalisis dengan metode deskriptif-komparatif. Berdasarkan metode pengumpulan data ini, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan ( Library Research ). Untuk mendapatkan jawaban secara maksimal, penelitian ini dibagi kedalam empat bab. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penulis, dalil dan metode istinbath yang digunakan keduanya sama, yaitu; dengan hadist dan menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan) oleh kedua mazhab tersebut, hanya berbeda pendapat dari segi memahami (pemahaman terhadap hadist yang digunakan). Mazhab Hanafi memahaminya dengan memahami lafal mantuq (mantuq ghairu sharih) sedangkan mazhab hanafi memahami hadist tersebut dengan lafadz mafhum (mafhum muwafaqah). Dari paparan diatas dapat di simpulkan bahwa hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'I menurut mazhab Hanafi adalah fasiq, sedangkan menurut mazhab Hanbali ialah kafir. Kafir dikarenakan mengingkari kewajiban shalat tersebut. Namun yang menjadi sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dikarenakan dari segi cara memahami nas tersebut, yakni makna kafirnya yang terdapat dalam hadist.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Hukum meninggalkan Shalat tanpa udzur syar’i ( study perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali)**” dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Dra. Rukiah M.Ali, M.Ag** Selaku pembimbing pertama dan **Saifuddin Sa’dan, M.Ag** Selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. M. Ali, M.Ag, Penasehat Akademik Dr.Nurdin Bakry,M.Ag. serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah, Karyawan perpustakaan Baiturrahman serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Ramadhan/Alm) dan ibunda (Zubaidah) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis. Yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada abang kandung saya Muhammad Yusuf, M.Pd beserta istrinya Rukaiyah, M.Pd yang telah memberikan dukungan moril maupun materi dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian kepada seluruh keluarga besar di Kutacane dan Gayo Lues yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga kepada saudara-saudari tercinta penulis, yakni : Yahya, Ismail, Tawarati, dan terakhir adik kandung saya Rahma Miara karena telah

menjadi bagian motivator yang luar biasa yang terus menyemangati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat saya tercinta Rahmazani, dan teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya Kharinur monasa, Syakinah Santi fitri, Rosmaini, Ulfa Zamayanti, dan seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan. Hingga terselesainya karya ilmiah ini.

Terimakasih juga tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Teman-teman yang termasuk dalam organisasi kampus, seperti HMJ (himpunan mahasiswa jurusan), dan LDK (lembaga dakwah Kampus) terutama angkatan siddiq ke-26, dan HMI (himpunan mahasiswa islam) yang turut memotivasi dalam penulisan skripsi ini dan teman-teman asrama SCTV, khususnya Fathya Nufus, Indri Lavia Marzaus, Lisa, dan Rofika Indah Sari dan beserta seluruh anak asrama yang se-angkatan dengan penulis yang telah banyak memberikan nasehat-nasehat ketika penulisan skripsi ini.

Terakhir tidak pula terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh penghuni Marcia kos lorong bayeun No. 29, terutama kepada ibuk dan bapak kos yang telah memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk anak kosnya. Khususnya kepada kak Nurlela, fathiya, yuni karlinda, Ramaida dan teman-teman seluruh Marcia kos. Yang telah menyemangati dan mau mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Penulis

Sumiati

## TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـِ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
َـِو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـِا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	<i>ā</i>
ِـِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
ُـِو	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال

: *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *talhah*

#### Catatan

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAGA JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Rumusan Masalah .....	7
I.3. Tujuan Penelitian.....	8
I.4. Penjelasan Istilah.....	8
I.5. Kajian Pustaka.....	11
I.6. Metode Penelitian.....	13
I.7. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA : TEORI TENTANG SHALAT</b>	
2.1. Pengertian Shalat, syarat dan rukun shalat .....	18
2.2. Syarat- Syarat dan rukun Shalat .....	21
2.3. Hal-hal yang membatalkan shalat .....	39
2.4. Ketetapan waktu-waktu shalat.....	44
2.5. Alasan yang membolehkan meninggalkan shalat.....	46
<b>BAB TIGA : HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR'I</b>	
3.1. Hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i .....	50
3.2. Dalil dan metode istimbath yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali .....	51
3.2.1. Dalil dan metode istinbat mazhab Hanafi .....	51
3.2.2. Dalil dan metode intinbath mazhab Hanbali .....	57
3.2.3. Analisa Penulis .....	69

<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran-saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB SATU PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas lima sendi (tiang) salah satunya adalah shalat, sehingga barangsiapa mendirikan shalat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barangsiapa meninggalkan shalat maka ia meruntuhkan agama (Islam) dan shalat harus didirikan dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, berjumlah 17 rakaat dan shalat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit.<sup>1</sup>

Adapun syarat wajib shalat yang pertama ialah Islam, karena shalat tidak wajib bagi orang kafir, kedua berakal, karena shalat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan, ketiga baligh, karena shalat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh, yang keempat telah sampainya dakwah, yaitu seruan (ajakan) Nabi Saw. Hal ini seperti Firman Allah Swt dalam Q.S Al-isra': 15.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا  
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”

---

<sup>1</sup>Syaikh Abbas Kararah, *Kitab ad-Din wa ash-Shalat Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Dar Kutub al-A'rabi, 1952), hlm. 51.

Adapun syarat kelima bersih dari haid dan nifas, dan yang keenam sehat jasmani dan rohani, karena orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban shalat.<sup>2</sup> Sedangkan didalam kitab fiqh lainnya disebutkan bahwa syarat wajib shalat ialah pertama Islam, kedua baligh, sedangkan yang ketiga berakal.<sup>3</sup>

Dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnahnya, Islam sangat memperhatikan perintah shalat, bersungguh-sungguh dengan segenap kesungguhan dalam menuntut pelaksanaannya dan mengancam dengan ancaman yang berat bagi yang meninggalkannya. Shalat adalah tiang agama, kunci syurga, sebaik-baik amalan dan yang pertama kali dihisab atas seorang mukmin pada hari kiamat.<sup>4</sup> Ibadah Shalat merupakan ibadah yang paling besar dalam mendekatkan para 'abid (hamba) kepada *ma'budnya* (Allah), dan seteguh *shalih* (pertumbuhan) yang menghubungkan makhluk manusia dengan *khaliq-nya*. Sikap dan perilaku orang yang mengaku beragama Islam terhadap Shalat amat beragam. Ada yang shalat, ada yang tidak shalat, ada pula yang kadang-kadang shalat, dan tanpa merasa berdosa tidak mengerjakan shalat.<sup>5</sup> Dan shalat secara bahasa berarti "doa untuk kebaikan" Allah berfirman, dalam Q.S At-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



<sup>2</sup> Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, (terj. Ahmad Yamin) (Jakarta: al-Kautsar, 2007), hlm. 179-181.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, (terj. Abdul Hayye al-Kattani, dkk.), (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 600-602.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam*, cet. 1, (terj. Abdurrahim Ahmad dkk.) (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), hlm. 28.

<sup>5</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm ix-1.

Artinya: ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Shalat secara istilah berarti perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ibadah ini di namakan ”Shalat” karena ia memuat doa.<sup>6</sup>

Sebelum mengetahui hukum meninggalkan shalat tersebut, adapun yang dimaksudkan pengertian hukum disini adalah hukum menurut para ulama ushul fiqh adalah tuntunan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Hukum meninggalkan shalat itu sendiri, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan dari sekian pertanyaan besar yang jawaban itu selalu di perdebatkan oleh ulama terdahulu (*salaf*) yang sekarang (*khalaf*). Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta ijtihad dalam masalah ini, dan tidak pula ditaqlid, dan para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i dan salah satu fenomena saat ini ialah mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat. Adapun hukumnya ialah Syafi’i, Mālikī, dan Ḥanbālī ; harus di bunuh. Ḥanāfi: ia harus di tahan selamanya atau sampai ia shalat.<sup>7</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Islam, kita mengenal udzur ada dua macam, yaitu udzur syar’i dan udzur tidak syar’i. Adapun yang termasuk *udzur syar’i* yang pertama adalah orang yang tertidur, yang kedua wanita haid

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan* (terj. Muhammad Afifi dkk.,) (Jakarta: al-Mahira, 2010), hlm. 213.

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur dkk.,) (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 71.

atau nifas, yang ketiga orang gila, yang keempat orang kafir (bukan Islam), dan yang kelima adalah orang yang pingsan, dan yang terakhir anak-anak yang belum memasuki masa baligh. Adapun yang tidak termasuk udzur tidak syar'i yang pertama adalah alasan meragukan kesucian pakaian, alasan yang kedua adalah tidak adanya air, alasan yang ketiga adalah menjama' shalat dirumah, sedangkan yang kita ketahui bahwa tidak ada jama' shalat kalau sudah sampai dirumah, dan yang terakhir yang penulis kaji adalah mengenai alasan dengan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat.

Adapun alasan mengapa tidak boleh meninggalkan shalat, karena alasan yang pertama adalah karena shalat adalah tiang agama, alasan yang kedua, shalat merupakan rukun Islam yang kedua, alasan yang ketiga, shalat merupakan pembeda antara orang *kufur* dan *syirik*, alasan yang keempat shalat merupakan wasiat terakhir Nabi Muhammad Saw, alasan yang kelima karena perintah shalat Allah sendiri yang memerintahkan shalat, alasan yang keenam karena shalat merupakan ibadah yang terakhir, alasan yang ketujuh karena Allah menyuruh kita untuk memelihara shalat dan adapun alasan yang terakhir karena Allah memuji orang yang mengerjakan shalat.<sup>8</sup>

Para Fuqaha telah sepakat bahwa bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja dan disertai dengan pengingkaran kewajibannya, sementara dia hidup dilingkungan kaum muslimin yang banyak didirikan masjid dan dikumandangkannya azan, banyak dikunjungi orang baik anak-anak maupun

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (terj. Asep Sobari dkk.,) (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 111-112.

dewasa maka kaum muslimin sepakat bahwa orang seperti itu adalah kafir.<sup>9</sup> Namun yang ingin penulis kaji ialah mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa alasan syar'i.

Berkenaan dengan hukum meninggalkan shalat tanpa ada *udzur syar'i*, sibuk mengurus keduniaan, mengikuti hawa nafsunya dan tergoda oleh tipu daya syaitan. Dan yang berkenaan dengan kasus ini, para ulama berbeda pendapat, dan penulis hanya mengambil dari dua perbedaan yang paling mendasar dari para ulama diantaranya ialah apakah orang tersebut di sebut *kafir* atau hanya *fasiq* belaka. Mazhab Hanāfi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq.<sup>10</sup> Lain halnya dengan mazhab Hanbāli, dia menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir dan keluar dari agama, dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali hukuman mati.<sup>11</sup>

Namun problematika ummat Islam kita sekarang ini atau realitanya didalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi yaitu mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat ataupun meninggalkan shalat tanpa ada *udzur syar'i*, adapun pengertian malas disini ialah merupakan ketidakmampuan seseorang bertekun dalam suatu kewajiban.<sup>12</sup> serta tidak sedikit pula diantara mereka atau mungkin kita sendiri yang menghiraukan hal tersebut, meninggalkan shalat dengan mudahnya tanpa takut sama sekali akan dosa besar menyimpannya, apalagi pengaruh buruk teknologi

---

<sup>9</sup>Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah, (terj. Abdul Rosyad Shiddiq) (Jakarta: al-Kautsar, 2003), hlm. 118.

<sup>10</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al-Hashkafiy, *ad-Durru al- Mukhtar*, (Beirut: Dar al-kutub, 2002), hlm. 52.

<sup>11</sup>Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1997), hlm. 298.

<sup>12</sup>Hamzah Ya'cub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1983), hlm. 122.

di era post modern saat ini yang paling berpengaruh yaitu HP, hampir setiap lapisan masyarakat memiliki benda tersebut dan sudah menjadi kebutuhan yang paling utama di kehidupan teknologi yang serba canggih dan modern ini, dan merupakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermalas-malasan, sehingga manusia melalaikan kewajibannya sebagai muslim, dalam melaksanakan ibadah yang wajib atau bahkan meninggalkannya, yaitu terutama pada shalat lima waktu.<sup>13</sup>

Sebagai umat Muslim khususnya para pemuda penerus perjuangan Islam kedepannya, kita semua mesti sadar akan fenomena yang terjadi dimasa kita ini. Bergaul dengan orang-orang shalih adalah jalan yang dapat kita tempuh untuk memperbaiki kekeliruan kita terhadap kedudukan shalat selama ini. Sebagaimana hal yang dapat membentuk pola perilaku kehidupan kita melalui pergaulan itu sendiri. Termaksud halnya dengan pergaulan yang membengkok, pergaulan yang salah tersebut dapat menjerumuskan siapa saja dalam kezaliman. Adapun nilai penting untuk mengkaji penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bahayanya dalam meninggalkan shalat, karena masih banyak dalam masyarakat yang penulis dapati, misalnya meremehkan mengenai kedudukan shalat dan bahkan bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat, sehingga tujuan penelitian ini adalah selain untuk bahan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan ataupun renungan tidak bolehnya meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i tersebut.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 122.

Dari pembahasan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas mengenai terjadinya pendapat mengenai hukum meninggalkan shalat, yaitu perbedaan pendapat yang paling mendasar antara Imam Abu Ḥanifah yang mengatakan bahwa meninggalkan shalat itu tergolong sebagai orang yang fasiq, sedangkan Imam Ḥanbāli mengatakan orang yang meninggalkan shalat tergolong orang kafir dan keluar dari agama, dan dalam penelitian ini membahas masalah mengenai penyebutan yang pantas di sebutkan kepada orang yang meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i apakah bisa di katakan fasiq ataupun kafir? Karena itulah terjadi adanya perbedaan antara mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UZUR SYAR'I (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB ḤANĀFI DAN MAZHAB ḤANBĀLI)”.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan dua pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

1. Bagaimana hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i menurut mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli ?
2. Apa dalil dan metode istinbath mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli mengenai meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i?

### I.3. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan target yang hendak di capai melalui serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i menurut mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli mengenai meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i.

### I.4. Penjelasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan untuk menghindari multi tafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam karya tulis ini atau terkait penelitian ini, berikut penulis paparkan beberapa penjelasan istilah-istilah yang penting di jelaskan sebagai berikut:

#### I.4.1. Hukum

Kata *al-Hukm* berasal dari bahasa arab yang arti *lughawinya* ialah menetapkan sesuatu pada sesuatu, meniadakan ketetapan itu.<sup>14</sup> Secara etimologi kata hukum (*al-hukm*) berarti “mencegah” atau “memutuskan”. Dan menurut terminology *ushul fiqh*, hukum berarti “*khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan mukallaf, baik *iqhtida'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (kebolehan bagi orang mukallaf untuk

<sup>14</sup> Muslim Ibrahim, Fakhurrazi dan Mijaz Iskandar, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991), hlm. 5.

memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wadh'i* (ketentuan menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* (penghalang)).<sup>15</sup>

Sedangkan hukum yang dimaksud disini adalah *hukum takhlifi*, yaitu kitab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh mukallaf atau untuk ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya, oleh *Ushuliyun*, disebut "*hukum takhlifi*" (yang berhubungan dengan pemberian beban). *Hukum takhlifi* itu ada lima macam yaitu *wajib*, *sunnah*, *haram*, *makruh* dan *mubah*.<sup>16</sup> Hukum menurut para ulama *ushul fiqh* adalah tuntunan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*.<sup>17</sup>

#### I.4.2. Meninggalkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa meninggalkan itu berarti berlalu atau berpaling dari suatu tempat ke tempat yang lain, dalam artian tidak melaksanakan kewajiban syari'at, tetapi yang dimaksudkan disini adalah dalam meninggalkan shalat.<sup>18</sup>

#### I.4.3. Shalat

Dalam istilah *Fiqh*, shalat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>19</sup> Dan dalam

<sup>15</sup>Satria Efendi, *ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

<sup>16</sup>Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet.1, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), hlm. 124-125.

<sup>17</sup>Abuya tengku Djamaluddin wali al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi'i*, (Banda Aceh: Dayah Darussalam, 2015), hlm. 1.

<sup>18</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1278.

<sup>20</sup>Abdul Qadir ar-rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2007), hlm. 179.

fiqh kesehatan juga menyebutkan bahwa *shalat* menurut bahasa ialah berdoa atau memohon kebajikan dan pujian.<sup>20</sup>

#### I.4.4 Udzur Syar'i

*Udzur Syar'i* terdiri dari dua kata yaitu *udzur* dan *Syar'i*, Adapun *udzur* adalah halangan atau rintangan yaitu halangan yang menyebabkan seseorang diberi keringanan dalam menunaikan kewajibannya kepada Allah swt. Bagi mereka yang berhalangan, karena dalam perjalanan atau sakit dan sebagainya, diberikan kemudahan dalam menunaikan ibadah seperti shalat, puasa, haji dsb.<sup>21</sup> Sedangkan *syar'i* adalah berdasarkan syariat (hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt), sedangkan yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang menurut hukum diperbolehkan tidak melaksanakan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau di bolehkan melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau ketentuan disyari'atkan oleh Allah sebagai keringanan terhadap orang *mukallaf* dalam hal-hal yang khusus.<sup>22</sup>

#### I.4.5. Mazhab Ḥanāfi

Imam Abu Hānifah, pendiri mazhab Ḥanāfi adalah Abu Hānifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi, beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Ali bin Abi Thalib ra. Beliau juga sebagai orang

<sup>20</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fiqh Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 103.

<sup>21</sup>Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progres, 2004), hlm. 497.

<sup>22</sup>Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 2010), hlm. 151.

yang tekun dalam mempelajari ilmu, seperti *ilmu fiqh*, *ahli zuhud* dan hukum Islam lainnya. Pemikiran beliau lebih kepada ra'yi atau rasio.<sup>23</sup>

#### I.4.6. Mazhab Ḥanbāli

Imam Ahmad Ḥanbāli adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad, dan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan, dan beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar Bahasa Arab, Hadist, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Dan beliau pergi ke Basrah dan bertemu dengan Imam Syafi'i, dan kemudian menjadi gurunya, dan beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadist dan beliau tidak mengambil hadist kecuali hadist-hadist yang jelas shahihnya dan berhasil mengarang kitab hadist, yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali, dan pada akhirnya mazhab Ḥanbāli berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang menjadi panutan kaum muslimin.<sup>24</sup>

### I.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan di bahas/teliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah di teliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

---

<sup>23</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. XXV.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. xxxi-xxxii.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, tidak ada kajian yang membahas secara detail dan lebih spesifik yang mengarah kepada hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Namun ada dua tulisan yang berkaitan dengan hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i (studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali). Tulisan yang berkaitan dengan ini adalah skripsi yang di tulis oleh Maryamah, mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum, UIN Ar-Raniry yang berjudul hukum menjama' shalat bagi pengantin (studi komparatif dalil fiqh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali Tahun 2016).

Dalam skripsi ini, Maryamah mengkaji mengenai hukum menjama' shalat bagi pengantin. Kajian tersebut lebih menekankan kepada hukum menjama' shalat bagi pengantin, yaitu mengenai hukum menjama' shalat bagi pengantin, dimana didalamnya ada kebolehan untuk menjama' shalat karena adanya udzur syar'i atau bisa dikatakan karena ada alasan yang kemungkinan masih bisa ditoleransi dalam hukum menjama' shalat tersebut, menurut perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali. Maryamah lebih menekankan kepada hukum menjama' shalat bukan karena meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i, karena didalam skripsi tersebut lebih kepada hukum menjama' shalat karena adanya alasan syar'i.<sup>25</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Alwi Husein dengan judul "*Menjama' Shalat tanpa Halangan, boleh atau tidak*". Penulis melihat pembahasan skripsi ini yaitu mencakup tentang rasionalisasi kemudahan dalam Islam, filsafat shalat dan

---

<sup>25</sup>Maryamah, *Hukum Menjama' Shalat Bagi Pengantin*, (Banda Aceh: Pustaka Syariah, 2016).

keutamaannya, kemudian menjama' shalat dengan atau tanpa udzur menurut pendapat ulama mazhab dan pendapat para ahli hadist serta hadis-hadist yang diriwayatkan tentang jama' shalat, skripsi ini juga membahas tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat, dan hanya menyinggung sedikit mengenai ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat saja, bukan kajian seperti yang penulis kaji mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i.<sup>26</sup>

## **I.6. Metode Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan *analisa* dan *konstruksi*, yang dilakukan secara *metodelogis*, *sistematis*, dan *konsisten*. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Dan metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.<sup>27</sup> Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut.

### **I.6.1 Jenis penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Data yang diperoleh dari bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>28</sup> Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dinamakan penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka

---

<sup>26</sup> Alwi Husein, *Menjama' tanpa Halangan, boleh atau tidak?*, (Jakarta: Zahra Publishing House, 2012).

<sup>27</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm. 4.

<sup>28</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 36.

merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian sampai kepada dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.<sup>29</sup>

Dan Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku dan kitab yang ditulis Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al-Hashkafiy, *ad-Durru al-Mukhtar*, dari mazhab Hanāfi, kemudian buku yang ditulis oleh Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, dari mazhab Hanbali yang berkaitan dengan pembahasan mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i.

#### I.6.2 Pengumpulan data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (*primer*) yang digunakan adalah al-Qur'an, Hadist dan Fiqh. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (*sekunder*) yang digunakan adalah buku-buku dan kajian-kajian ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Menurut *Ahli kualitatif*, semakin banyak metode pengumpulan data dan semakin *konsisten* menggunakan penerapannya, maka semakin mudah bagi kita untuk menganalisisnya.<sup>30</sup>

Oleh karena itu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, bahwa data penelitian dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber yaitu:

I.6.2.1 Sumber primer (*pustaka primer*) digali dari obyek pengkajian utama penulis dalam skripsi ini yaitu buku karangan Muhammad bin Ali bin

<sup>29</sup>Soerjono soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

<sup>30</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 17.

Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al-Hashkafiy, *ad-Durru al-Mukhtar*, dari mazhab Hanafi, kemudian buku yang ditulis oleh Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, dari mazhab Hanbali yang berkaitan dengan pembahasan hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i.

I.6.2.2 Sumber sekunder (*pustaka sekunder*) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali yang membahas tentang hukum meninggalkan shalat karena malas/tanpa ada udzur syar'i baik secara langsung atau tidak langsung, dan juga beberapa buku dari Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya "fiqh lima mazhab" yang ditulis oleh Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, penerjemah Abdullah Zaki Alkaf "*Fiqh Empat Mazhab Muhammad bin Shalih al-Utsaimin*", penerjemah Imam Fauzi, "*Halal Haram Dalam Islam*", dan buku *Yusuf al-Qardawi*", Problematika Islam Masa Kini, penerjemah: Tarmana Ahmad Qasim, dkk, kemudian buku-buku fiqh yang lainnya yang membahas mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i.

### I.6.3 Analisis data

*Analisis* yang digunakan dalam penelitian ini adalah fikih muqaran. Yang dimaksud *fikih muqaran* adalah studi pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu permasalahan dalam disiplin *ilmu fikih* dengan tetap bersandar pada dalil-dalil syari'at. Pada penelitian ini akan dipaparkan pendapat-pendapat yang berbeda antara mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i. Diikuti dengan penjelasan yang ada dalam masing-masing pendapat, mencari keselarasan sehingga dapat diketahui

yang mana pendapat yang lebih kuat, atau mencari pendapat baru dengan menemukan dalil yang lebih kuat dari sebelumnya. Bidang *kajian fiqh* muqaran adalah seluruh masalah fiqh yang di dalamnya terdapat dua pendapat atau lebih, sedangkan masalah fiqh yang terjadi kesepakatan tidak termasuk dalam bidang kajian fiqh muqaran.<sup>31</sup>

#### I.6.4 Penyajian data

Mengenai penyajian data, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry*, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat-ayat *Al-Qur'an di kutip dari Al-Qur'an dan terjemahannya* dari Departement Agama Republik Indonesia yang diterbitkan Tahun 2004.

#### I.7. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklafikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka kerja pengkajian dan pembahasan secara global, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan tentang hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i secara umum, yang ke dalam sub tema pembahasan, yaitu masing-masing sub tema terdiri dari pengertian shalat, syarat dan rukun shalat, ketetapan-

---

<sup>31</sup>Muslim Ibrahim, dkk., *Pengantar Fiqh Muqaran...*, hlm. 7.

ketetapan waktu-waktu shalat serta alasan yang membolehkan meninggalkan shalat, namun sebelum terfokus kepada hukum meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i dari pandangan mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli maka terlebih dahulu harus mengetahui gambaran mengenai shalat secara umum.

Bab ketiga, merupakan bab yang merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang hukum meninggalkan hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i (studi perbandingan mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli).

Bab keempat, merupakan penutup karena berkedudukan sebagai bab terakhir, maka penyusun akan mengisinya dengan kesimpulan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya. Penalaran ini juga digunakan dalam menganalisa tentang hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i dengan dikaitkan pada dalil-dalil atau hadist-hadist yang digunakan, sehingga bisa dicapai kesimpulan.

## BAB DUA

### TEORI TENTANG SHALAT

#### 2.1. Pengertian Shalat dan Dasar Hukum Shalat

##### 2.1.1. Pengertian Shalat

Untuk memahami lebih jauh mengenai hukum meninggalkan shalat, terlebih dahulu penulis menguraikan definisi shalat, barulah selanjutnya akan dijelaskan mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i.

Kata *shalat* berarti doa memohon kebajikan dan pujian.<sup>1</sup> Secara *lughawi* kata *shalat* (صلاة) mengandung beberapa arti; yang arti beragam itu dapat ditemukan contohnya dalam al-Qur'an. Ada yang berarti "doa", sebagaimana dalam Q.S. At-taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



*Artinya: "Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman".*

Sedangkan menurut istilah, shalat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam.<sup>2</sup> Senada halnya dengan buku fiqh yang

<sup>1</sup>Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Cita Pustaka Perintis, 2012), hlm. 16.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Asep Sobari, dkk.,) (Jakarta: al-I'tishom, 2008), hlm. 109.

lainnya menyebutkan bahwa shalat adalah shalat berarti semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam.<sup>3</sup>

Berdasarkan defenisi shalat yang telah diuraikan diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa shalat adalah serangkaian perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan juga mengikuti syarat-syaratnya, yang terdiri atas sehari semalam lima waktu.<sup>4</sup>

#### 2.1.2. Dalil dan Hukum Mendirikan Shalat dari Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Ijma'

Hukum shalat adalah wajib. Hal ini sesuai dengan al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' para ulama.

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat”. (Q.S. Al-Bayyinah: 5).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجْدُوا وَعَابَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>3</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 541.

<sup>4</sup>Sholechul Aziz, *Tuntunan Shalat lengkap dan Asmaul Husna*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2013), hlm. 23.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S.Al-Hajj: 77).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِثْلَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Q.S. Al-Hajj: 78).

Adapun dari as-sunnah adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحِجَّ الْبَيْتَ إِنْ سَلَّمْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. (رواه مسلم عن عمر ابن الخطاب)<sup>5</sup>

Artinya: “Agama Islam itu diegakkan atas lima pondasi; bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berangkat haji ke baitullah bagi yang mampu”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Begitu pula semua kaum muslimin telah sepakat bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam. Begitu pula

<sup>5</sup>Nailul Authar..., hlm. 265.

semua kaum muslimin (*ijma'*) telah sepakat bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada mereka dalam sehari semalam.<sup>6</sup>

## 1.2. Syarat-Syarat Shalat dan Rukun Shalat

Sebagai suatu ibadah, Shalat dinilai sah dan sempurna apabila shalat tersebut di laksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dan hal-hal yang disunnahkan serta terlepas dari hal-hal yang membatalkannya.

### 2.2.1. Syarat-Syarat Shalat

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melaksanakan shalat, yaitu syarat wajibnya shalat dan syarat sahnya shalat, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut. Syarat-syarat shalat adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan shalat. Syarat shalat di bagi menjadi 2 yaitu:

- a. Syarat wajib shalat adalah syarat untuk melakukan shalat, seseorang yang telah memenuhi syarat itu wajib melaksanakan shalat, sebaliknya, seseorang yang tidak memenuhi syarat wajib itu, tidak wajib melakukan shalat, syarat wajib itu ada tiga, yaitu muslim, baligh, dan berakal. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Muslim (orang Islam)

Shalat itu diwajibkan atas setiap orang Islam, yaitu orang yang telah mengaku atau menyatakan dirinya Islam, baik laki-laki maupun perempuan, kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang disebut wajib aini (*fardhu a'in*),

---

<sup>6</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 111-116.

dengan demikian shalat tidak diwajibkan atas orang-orang kafir, dan seseorang yang baru saja memeluk agama Islam dinyatakan wajib atasnya untuk melakukan shalat segera setelah mengucapkan dua kalimah syahadah.<sup>7</sup>

## 2. Baligh

Orang-orang yang sudah baligh diwajibkan untuk melakukan shalat, yang dimaksud dengan *baligh* disini ialah orang yang telah mencapai umur tertentu dan telah sampai umurnya untuk menunaikan semua kewajiban agama, seperti shalat, puasa, dll, seseorang yang sudah mencapai balig ialah yang sudah mencapai umur 9 tahun, laki-laki yang mencapai umur baligh biasanya di tandai dengan mimpi, sedangkan umur balig bagi perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi, batasan baligh ini menunjukkan bahwa balita atau anak-anak yang belum mencapai umur baligh belum diwajibkan untuk melakukan shalat.<sup>8</sup>

Ulama sepakat bahwa anak-anak yang belum mencapai umur baligh, yang berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan atau diajak untuk melakukan shalat dengan tujuan untuk membiasakan mereka, sedangkan anak yang sudah berumur sepuluh tahun sudah diwajibkan atas mereka, dan bahkan dapat dipaksa untuk melakukan shalat.

## 3. Berakal

Orang-orang yang berakal diwajibkan untuk melakukan shalat, yang berakal yang dimaksud disini adalah orang-orang yang akal nya sehat dan waras, (orang-orang yang akal nya tidak waras/gila) tidak diwajibkan untuk melakukan

---

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk..) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 600.

<sup>8</sup>Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 196.

shalat. Orang-orang yang mabuk, karena hilang akalunya, tidak diwajibkan untuk melakukan shalat.<sup>9</sup>

#### b.Syarat sah shalat

Syarat sahnya shalat, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga shalat yang dilakukannya dipandang sah menurut hukum (*syari'at*), seseorang yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat itu shalatnya dinyatakan tidak sah,

Syarat sahnya shalat diantaranya :

##### 1. Niat

Niat adalah salah satu syarat shalat menurut pendapat ulama Ḥanāfi dan Ḥanbāli, begitu juga menurut pendapat yang rajih dikalangan mazḥab Mālikī. Adapun menurut pendapat ulama Syafi'i dan sebagian ulama Mālikī. Niat adalah salah satu dari fardhu shalat atau rukunnya, karena ia diwajibkan pada salah satu bagian shalat, yaitu pada awal shalat bukan sepanjang waktu ketika sedang mendirikan shalat. Oleh karena itu menurut mereka niat adalah salah satu dari rukun sebagian takbir dan ruku'.

Para ulama sepakat bahwa niat adalah wajib dalam mengerjakan shalat. Niat dilakukan untuk membedakan antara sesuatu yang dimaksudkan untuk ibadah dan sesuatu yang hanya adat (kebiasaan), dan dimaksudkan untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Swt dalam mengerjakannya. Karena shalat adalah ibadah yang harus berupa keikhlasan amalan yang sempurna hanya

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, 197.

karena Allah Swt. Hal ini berdasarkan firman Allah Sw. (Q.S. Al-Bayyinah: 5).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah :5).*

## 2. Mengetahui masuknya waktu shalat

Tidak sah shalat yang dilakukan tanpa mengetahui waktunya secara yakin atau secara *zhann* (dugaan) yang didasarkan atas ijtihad. Oleh sebab itu, siapa saja yang melakukan shalat sedangkan dia tidak mengetahui waktunya, maka shalatnya tidak sah meskipun dilakukan dalam waktunya. Karena, ibadah shalat harus dilakukan dengan keyakinan dan kepastian dan apabila masuknya waktu shalat diragukan, maka shalat yang dilakukan pada waktu itu tidak sah. Karena, keraguan berbeda dengan keyakinan yang pasti.

Dalilnya adalah firman Allah Swt, (Q.S. An-nisa: 103).

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَقَعْتُمْ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya : *“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang*

*ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”(Q.S. An-nisa: 103).”*

### 3. Suci dari dua hadas

Suci dari dua hadas maksudnya ialah hadas kecil maupun besar (*Junub, haid dan nifas*), adalah dengan cara berwudhu, mandi dan tayammum, hal ini berdasarkan firman Allah Swt, (Q.S. Al-Maidah: 6).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وِلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلٰيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Maidah: 6).*

Bersuci dari hadast adalah syarat yang harus dipenuhi setiap melakukan shalat, baik shalat tersebut dalah shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

### 4. Suci dari najis yang berada pada pakaian, tubuh, dan tempat shalat.

Untuk melakukan shalat, seseorang harus suci dari najis (kotoran,tahi, kencing, darah, dll), baik najis yang melekat pada badan, pada pakaian, maupun pada tempat shalat, seseorang yang melakukan shalat, padahal pada badannya terdapat najis, atau pada pakaiannya, atau pada tempat shalatnya, maka shalatnya

tidak sah, oleh sebab itu sebelum melakukan shalat, maka kesucian badan dari segala najis harus dijaga. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, (Q.S. Al-Muddatsir: 4).

وَيَبَاكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan bersihkanlah pakaianmu .” (Q.S. Al-Muddatsir : 4).

#### 5. Menutup aurat

Aurat, yaitu sesuatu atau bagian-bagian dari badan yang harus ditutup dan diharamkan untuk dilihat. Aurat laki-laki ialah sesuatu yang terdapat antara pusat dan lutut, aurat perempuan adalah seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Shalat yang dilakukan dalam keadaan tertutup aurat, aurat itu tidak hanya harus ditutup dalam keadaan terang atau dilihat orang, tetapi juga harus ditutup ketika melakukan ditempat tersembunyi, ditempat tertutup maupun ditempat yang gelap. Pendeknya, shalat dalam keadaan apapun, harus dalam keadaan tertutup aurat. Menutup aurat wajib hukumnya, baik dalam shalat maupun di luar shalat, kecuali ada keperluan untuk mandi, membuang air, atau *istinja'*. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, (Q.S. Al-A'raf: 31).

﴿يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَرْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”(Q.S. Al-A’raf: 31).*

#### 6. Menghadap kiblat

Para puqaha telah sepakat untuk mengatakan bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, (Q.S. Al-Baqarah: 149-150).

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۗ وَالْأُتَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: “ Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 149-15).

Kondisi ini dikecualikan dalam dua keadaan, yaitu dalam ketakutan yang sangat dan ketika shalat sunnah diatas kendaraan bagi musafir, ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa syarat menghadap kiblat hanya ditetapkan ketika keadaan aman dari musuh dan dari binatang buas, dan juga apabila memang mampu dilakukan. Oleh sebab itu, tidak diwajibkan menghadap kiblat ketika berada dalam ketakutan dan tidak ada kemampuan untuk melakukannya.

## 2.2.2 . Rukun Shalat

### 2.2.2.1. Rukun-rukun Shalat Secara Umum

Sebelum berlanjut kepada pembahasan rukun-rukun shalat. Terdapat sebuah hadits yang menerangkan tatacara shalat Rasulullah ﷺ :

((قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا : فَأَعْرِضْ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يُقَرُّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ وَ يَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُثْنِعُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ فَيُحَاذِي يَدَيْهِ عَنِ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقْعُدُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ آخَرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))<sup>10</sup>

Artinya: “Abu Humaid mengatakan: “Diantara kalian akulah orang yang paling tahu tentang shalatnya Rasulullah ﷺ “. Mereka yang hadir mengatakan: “Katakanlah!”. Abu Humaid pun berkata: “Rasulullah apabila akan shalat beliau berdiri dan mengangkat tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya kemudian bertakbir sampai seluruh persendiannya berada pada tempatnya sementara tubuhnya tetapa berdiri tegak. Kemudian beliau membaca ayat Al Qur’an dan diteruskan bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Kemudian beliau ruku’ dengan meletakkan kedua telapak tangannya ke dua lututnya, punggungnya tegak lurus, tidak mengangkat atau menundukkan kepalanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’ dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan berdiri tegak. Kemudian beliau mengucapkan ‘Allahu Akbar’. Kemudian beliau menurunkan badannya ke tanah, kedua tangannya menjauhi lambungunya.

<sup>10</sup>As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (terj: Muhammad Ghazali dkk.), (Jakarta: Penerbit al-mahira, 2013), hlm. 730.

*Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan menekuk kaki kirinya serta duduk di atasnya sampai semua persendiannya berada pada tempatnya. Kemudian beliau sujud yang kedua seperti sujud sebelumnya. Kemudian beliau bangkit dari sujud dan berdiri serta mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya seperti bertakbir ketika awal shalat. Beliau melakukan seperti itu sampai selesailah seluruh rakaat yang beliau kerjakan hingga melakukan sujud terakhir. Saat itulah beliau menjulurkan kaki kirinya ke kanan dari tempat duduknya. Beliau duduk tawarruk dengan pinggul ruku'". "mendengar penuturan Abu Humaid, mereka mengatakan: "engkau benar". Demikianlah Rasulullah ﷺ melakukan shalat." (HR. Imam Malik, Abu Daud dan Tirmidzi).*

Para fuqaha mazhab berbeda pendapat mengenai jumlah rukun-rukun dalam shalat. Mazhab Hanāfi menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 6, yaitu *takbiratul Ihram, berdiri, membaca al-Qur'an, ruku', sujud, duduk di akhir shalat selama tasyahud.*

Dalam masalah ini mazhab Hanāfi memiliki pendapat mengenai wajib-wajib shalat yang berbeda dengan rukun-rukun shalat. Pengertian wajib menurut mazhab ini adalah segala hal yang ditetapkan dengan dalil yang mengandung syubhat atau kesamaran. Hukum orang yang meninggalkan wajib-wajib shalat berdosa namun shalatnya tidak batal dan harus menggantinya dengan sujud sahwi. Akan tetapi, jika dilakukan dengan sengaja maka ia harus mengulangi shalatnya. Wajib-wajib shalat menurut mazhab Hanafi ada delapan belas sebagai berikut:

1. Membaca takbir ketika permulaan shalat .
2. Membaca Surat al-Fatihah.
3. Membaca surat atau ayat al-Qur'an setelah membaca al-Fatihah.
4. Membaca surat pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu.
5. Mendahulukan bacaan surat al-Fatihah daripada surat yang lain.

6. Menyatukan hidung dan kening ketika sujud.
7. Urut dalam setiap perbuatan yang dilakukan dalam shalat.
8. Thuma'ninah dalam setiap rukunnya.
9. Duduk pertama (tasyahud awal) setelah dua rakaat pada shalat yang berjumlah tiga atau empat rakaat.
10. Membaca tasyahud ketika duduk pertama.
11. Membaca tasyahud ketika duduk terakhir sebelum salam.
12. Bergegas bangkit ke rakaat ketiga setelah membaca tasyahud awal.
13. Mengucapkan 'as-Salam' tanpa 'alaikum' sebanyak dua kali pada akhir shalat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.
14. Mengeraskan suara bagi imam pada dua rakaat shalat shubuh, dua rakaat dalam shalat maghrib dan isya' meski shalatnya qadha'.
15. Membaca pelan bagi imam atau makmum pada shalat dzuhur dan Ashar selain dua rakaat shalat maghrib dan isya, serta shalat nafilah pada siang hari.
16. Membaca do'a qunut dalam shalat witr.
17. Takbir dalam shalat 'Id'.
18. Diam dan mendengarkan imam dalam shalat berjama'ah.<sup>11</sup>

Adapun mazhab Maliki menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 14, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri ketika shalat fardhu, membaca surat al-Fatihah, membaca al-Fatihah dengan berdiri, ruku', bangkit dari ruku', sujud, duduk

---

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk.,) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 21-26.

diantara dua sujud, salam, duduk ketika salam, *thuma'ninah*, *i'tidal dari ruku'* dan *sujud*, *tertib*.<sup>12</sup>

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 13, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca al-Qur'an, *ruku'*, *i'tidal* dalam posisi berdiri dan *thuma'ninah*, *sujud*, duduk diantara dua sujud dan *thuma'ninah*, tasyahud, duduk ketika tasyahud, membaca shalawat kepada nabi, *salam*, urut dan tertib dalam di setiap rukunnya. Mazhab Hanbali menyebutkan bahwa rukun-rukun shalat ada 14, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu sesuai kemampuan, membaca Surat al-Fatihah pada setiap rakaat bagi imam dan orang shalat sendirian, *ruku'*, *i'tidal*, *sujud*, *i'tidal* dari sujud, duduk diantara dua sujud, *thuma'ninah* pada setiap rukunnya, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, salam ke kanan, urut.<sup>13</sup>

Berikut adalah penjelasan dari setiap rukunnya:

#### 1. Niat

Niat secara etimologi bermakna kehendak dan tekad. Secara terminologi syar'i niat adalah tekad dan azzam dalam hati untuk melakukan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.<sup>14</sup>

Menurut pendapat Hanafiah dan Hanabilah dan *pendapat rajih* di kalangan ulama Maliki niat merupakan syarat shalat. Sementara ulama Syafi'i dan

<sup>12</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dardayar, *asy-Syarh ash-Shoghir 'ala Aqrob al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Ma'arif), hlm. 303-317.

<sup>13</sup>Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib asy-Syarbini, jilid I, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-fadz al-Minhaj*, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah), hlm. 229-275.

<sup>14</sup>Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Tanpa Penerbit), hlm. 1006.

sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa niat merupakan bagian dari rukun shalat, karena niat hanya wajib dilakukan pada salah satu bagian dari shalat bukan sepanjang waktu. Dengan kata lain, niat wajib dilakukan hanya pada saat awal saja dan tidak sepanjang waktu ketika sedang shalat.

Para ulama sepakat bahwa niat adalah hal yang wajib dilakukan dalam shalat. Karena tujuan dari pelaksanaan niat adalah untuk membedakan antara sesuatu yang dimaksudkan ibadah dan sesuatu yang hanya adat (kebiasaan). Niat juga dimaksudkan ikhlas mengharap ridho Allah dalam mengerjakan segala perbuatan.

Allah berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ



Artinya: *“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama.” (QS Al-Bayyinah: 5).*

## 2. Takbiratul Ihram

Disebut demikian karena mengharamkan segala jenis perbuatan mubah dari makan, minum, berbicara, dalam shalat. Hendaknya seseorang yang akan shalat berdiri dan bertakbir dengan lafadz “Allahu Akbar” dengan bahasa arab kecuali bagi yang tidak mampu mengucapkannya. Allah berfirman:

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ

Artinya: *“Dan agungkanlah Rabbmu.” (QS Al-Muddatsir: 3)*

Rasulullah ﷺ bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)).<sup>15</sup>

Artinya: “Ali bin Muhammad menyampaikan kepada kami dari Waki’ dari Sufyan, dari Manshur, dari salim bin Abu al-Ja’d, dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda, “ Istiqamahlah meskipun kalian tidak akan sanggup (mengamalkannya dengan sempurna). Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah shalat dan tidaklah seseorang memelihara wudhu, kecuali dia beriman. (H.R. Ibnu Majah).

3. Berdiri, bagi yang kuasa; (tidak dapat berdiri boleh dengan duduk; tidak dapat dengan duduk boleh dengan berbaring).

Berdasarkan firman Allah:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: “Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa.

Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’”. (QS. Al-Baqarah: 238).

4. Membaca surat sesuai kemampuan

Mazhab Hanāfi berpendapat bahwa membaca ayat al-Qur’an adalah salah satu rukun shalat dan tidak mengkhususkan surat al-Fatihah. Meskipun membaca surat al-Fatihah adalah hal yang wajib dilakukan dalam pendapat mazhab Hanāfi.

Berdasarkan dalil dari al-Qur’an, Allah berfirman:

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedia Hadist Sunan Ibnu Majah*, (terj. Saifuddin Zuhri, dkk., (Jakarta: al-Mahira, 2013), hlm. 51.

فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “Maka bacalah sesuatu yang mudah dari Al-Qur’an.” (QS. Al-Muzammil: 20).

Adapun jumhur ulama selain Hānafiyah sepakat bahwa membaca surat al-Fatihah termasuk salah satu rukun shalat yang tidak sah shalat seseorang tanpa membacanya.

Jika seseorang tidak mampu membaca surat al-Fatihah sama sekali karena tidak ada orang yang mengajarnya atau tidak adanya mushaf maka ia boleh mengantinya dengan bacaan lain yang sebanding dengan tujuh ayat surat tersebut. Ini adalah pendapat yang paling shahih. Bacaan penggantinya bisa berupa tujuh ayat yang berurutan atau tujuh macam dzikir atau do’a yang berkaitan dengan akhirat dan tetap menjaga jumlah hurufnya.

#### 5. Ruku’

Ruku’ secara etimologi berasal dari kata ركوعا يركع ركوعا yang berarti menundukkan atau membungkukkan kepalanya.<sup>16</sup> Secara terminologi fiqih ruku’ berarti menundukkan kepalanya dengan membungkukkan punggungnya, kedua telapak tangannya memegang kedua lututnya dan meluruskan punggungnya. Serta merenggangkan jari jemari.

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2010), hlm. 528.

Mazhab Syafi'i membagi batas minimal ruku' adalah dengan menundukkan kepala. Batas maksimalnya adalah meluruskan punggung dan lehernya dan memegang lutut dengan kedua tangan dan menghadapkan tangan ke kiblat.<sup>17</sup>

Para ulama sepakat akan kewajiban ruku' sebagaimana tertuang dalam firman Allah:

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (Q.S. Al-Hajj: 77).*

#### 6. Bangkit dari ruku' dan i'tidal

I'tidal termasuk rukun dalam shalat menurut pendapat jumhur. Mazhab Hanāfi mengategorikan sebagai wajib shalat. I'tidal adalah bangkit dari ruku'. Bacaan yang dibaca setelah i'tidal adalah “sami'allahu liman hamidahu”.

#### 7. Sujud dua kali di setiap raka'at

Sujud secara etimologi adalah tunduk, merendahkan diri, condong, meletakkan dahi ke bumi. Adapun secara terminologi sujud adalah meletakkan dahi atau bagian sekitarnya di tempat sujud yang tetap dengan gerakan gerakan tertentu. Setiap ruku' dan sujud ada gerakan turun. Tapi sujud lebih turun dari ruku'.<sup>18</sup>

<sup>17</sup>Syamsuddin Muhammad bin Al-Khotib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani al-fadz al-Minhaj*, Jilid I, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah), hlm. 252.

<sup>18</sup>Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam wa al-fadz al-Fiqhiyah*, Jilid II, (Tanpa kota: Dar al-Fadilah), hlm. 2.

Berdasarkan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَرْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj:77).*”

Ukuran minimal sujud adalah dengan menempelkan sebagian dahinya ke tempat shalat. Perlu diketahui bahwa tidak diperbolehkan sujud diatas sesuatu yang bergerak. Misalnya mukena yang selalu bergerak setiap pindah rukun ke rukun yang lain. Jika disengaja maka shalatnya batal. Namun jika lupa atau tidak tahu maka shalatnya tidak batal tetapi ia harus mengulang sujudnya. Inilah pendapat mazhab Syafi’i.

#### 8. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua sujud beserta *thuma'ninah* merupakan rukun menurut jumhur ulama. Mazhab Hanāfi mengategorikan sebagai wajib shalat.

#### 9. Duduk selama tasyahud

Duduk selama tasyahud merupakan rukun shalat menurut mazhab Hanāfi, Syafi’i dan Hanbāli. Sementara mazhab Mālikī menganggapnya sunnah. Yang menjadi rukun menurut Mālikī adalah duduk ketika akan salam.

Bacaan tasyahud menurut ulama’ fiqih sebagai berikut:

- a. Madzhab Hanafi<sup>19</sup> dan Hanbali<sup>20</sup> berpendapat dari riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa lafadz salam sebagai berikut:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

- b. Imam Malik<sup>21</sup> memilih tasyahudnya Umar bin Khathab dari periwayatan Abdurrahman bin abdil qori

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

- c. Ulama' Syafi'iyah<sup>22</sup> mengatakan bahwa bacaan tasyahud yang paling pendek adalah

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Adapun bacaan tasyahud yang masyhur berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

<sup>19</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Muhammad al-'Ainani, *Al-Binayah Fi Syah al-Hidayah*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm.179.

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid II, (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub), hlm. 220

<sup>21</sup> Al Habib bin Thahir, *al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu*, jilid I (Beirut: Dar Ibnu Hazm), hlm. 220

<sup>22</sup> Syamsuddin Muhammad bin Al-Khotib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al Minhaj*, jilid I, (Lebanon: Dar Al-Ma'rifah), hlm.269.

Posisi duduk saat tasyahud yang pertama adalah duduk *iftirasy*.<sup>23</sup> Dan duduk *tawarruk* pada duduk tasyahud sebelum salam.<sup>24</sup>

#### 10. Shalawat kepada Nabi

Syafi'iyah dan Hanabilah mengkategorikannya sebagai rukun. Sependek-pendek lafadz shalawat adalah 'Allahumma shalli wa sallim 'ala muhammad wa aalihi'. Berdasarkan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi.*

*Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi*

*dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.*” (QS.

*Al-Ahzab: 56*).

#### 11. Mengucapkan salam

Salam pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk. Malikiyah dan Syafi'iyah mengkategorikan salam pertama sebagai rukun shalat. Sementara salam yang kedua adalah sunnah. Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib shalat.

Mereka menyandarkan pada hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م: ((مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)).<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Duduk dengan menekuk kaki kiri dan diduduki kemudian menegakkan kaki kanan dengan jari-jari kaki yang menekan ke tanah agar mengarah ke kiblat

<sup>24</sup> Duduk dengan menekuk kaki kiri dan diduduki kemudian menegakkan kaki kanan dengan jari-jari kaki yang menekan ke tanah agar mengarah ke kiblat

<sup>25</sup> *Ibid.*, HR. Ibnu Majah..., hlm. 51.

Artinya: “Kunci shalat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, dan penghalalnya adalah salam”. (H.R. Ibnu Majah).

#### 12. Thuma'ninah dalam gerakan-gerakan tertentu

*Thuma'ninah* secara bahasa bermakna tenang. Secara terminologi menetap dan tenangnya anggota badan ditempatnya dalam waktu sejenak. Maksudnya tenangnya anggota badan ketika melakukan rukun-rukun shalat. *Thuma'ninah* hanya dilakukan ketika ruku', bangkit dari ruku', sujud dan bangkit darinya.

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengkategorikan *thuma'ninah* sebagai rukun shalat. Sementara Hanafiyah mengkategorikannya sebagai wajib shalat.

#### 13. Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan.

### 2.3. Hal-hal yang membatalkan shalat

Adapun hal-hal yang membatalkan shalat ada 11 perkara:

1. Berkata dengan sengaja (sekali pun sepatah kata yang mampu nyai arti, seperti :ya, tidak, atau dengan mendehem (menggerhem)).
2. Melakukan perbuatan yang banyak selain gerakan-gerakan shalat, sebanyak tiga kali berturut-turut.
3. Berhadast (seperti buang angin dan lain sebagainya disengaja atau tidak).
4. Kedatangan najis seperti ditimpa tahi cicak kering yang jatuh dari atas loteng dan lain sebagainya bila tidak segera di buang.
5. Terbuka aurat
6. Berubah niat atau ragu-ragu adanya niat dan lain sebagainya
7. Membelakangi arah kiblat

8. Menyengaja makan (walaupun sedikit seperti sisa atau serat daging yang menempel dicelah gigi).
9. Menyengaja minum walaupun walaupun sedikit
10. Tertawa dengan mengeluarkan suara kecuali senyum
11. Murtad (keluar dari agama islam) baik dengan *i'tiqad*, perbuatan, ataupun ucapan.<sup>26</sup>

Adapun yang membatalkan shalat menurut mazhab Hanafi ialah :

1. Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tau hukumnya, atau keliru
2. Membaca doa yang mirip dengan ucapan manusia
3. Banyak bergerak
4. Memalingkan dada dari kiblat
5. Makan dan minum
6. Berdehem tanpa alasan
7. Menggerutu
8. Merintih
9. Mengaduh
10. Menangis dengan suara keras
11. Membalas ucapan orang bersin
12. Mengucapkan kalimat innalillah “, ketika mendengar berita buruk
13. Mengucapkan kalimat “Subhanallah“ atau “La Ilaha illallah” karena heran “.

---

<sup>26</sup> Dato' Ismail Kamus, dkk, *Indahnya Hidup Bersyari'at*, ( Malaysia : Telaga Biru, 2015), hlm.113.

14. Mengucapkan kalimat “Alhamdulillah” ketika mendengar berita menyenangkan
15. Orang yang shalat dengan tayammum lalu melihat air
16. Terbit matahari ketika sedang mengerjakan shalat shubuh
17. Matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan shalat ‘ Ied
18. Jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh
19. Berhadast dengan sengaja. Kalau didahului oleh hadast (dengan sengaja) maka shalatnya tidak batal, tetapi harus berwudhu, dan kemudian meneruskan shalatnya.<sup>27</sup>

Adapun hal-hal yang membatalkan shalat menurut mazhab Hanbali ialah :

1. Banyak bergerak
2. Kena najis yang tidak dimaafkan
3. Membelakangi kiblat
4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin atau lainnya
5. Sengaja membuka aurat
6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan
7. Kembali ke tasyahud pertama sesudah memulai membaca Al-Fatihah jika ia mengetahui dan ingat
8. Menambahkan rukun dengan sengaja
9. Mendahulukan sebagian rukun dari rukun yang lainnya dengan sengaja

---

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, hlm. 150-151.

10. Keliru dalam bacaan yang merubah arti bacaan itu, padahal ia mampu memperbaikinya
11. Berniat memutuskan shalat, atau bimbang dalam hal itu,
12. Ragu-ragu dalam takhbiratul ihram
13. Tertawa terbahak-bahak
14. Berbicara baik dengan sengaja atau tidak
15. Makmum member salam
16. Makan minum karena lupa atau tidak tau
17. Berdehem tanpa alasan
18. Meniup dengan mulut, atau keluar dua huruf
19. Menangis bukan karena takut kepada Allah.<sup>28</sup>

6. Tertib menunaikan shalat

Shalat menurut jenisnya harus dilakukan secara tertib, yang dahulu didahulukan dan yang dibelakang dilakukan dibelakang, tidak boleh di bolak-balik.

7. Tertib melakukan gerakan shalat

Segala gerakan serta perbuatan dalam shalat harus dilakukan secara berturut-turut mulai dari niat sampai dengan salam

8. meninggalkan ucapan-ucapan lain di luar ucapan-ucapan shalat

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.150.

Bacaan yang diucapkan dalam setiap gerakan shalat telah ditentukan oleh para ulama, mulai dari ucapan takbir sampai ucapan salam, karena mengucapkan ucapan lain selain ucapan shalat itu akan menjadikan shalat itu tidak sah

#### 9. Meninggalkan gerakan lain selain gerakan shalat

Gerakan shalat telah ditentukan berdasarkan tuntunan syari'at, dimulai mengangkat kedua tangan sampai dengan memalingkan kepala ke arah kanan dan kiri ketika mengucapkan salam

#### 10. Meninggalkan makan dan minum

Selama berlangsungnya shalat, seseorang tidak boleh makan dan minum

#### 11. Menjauhi hal-hal yang membatalkan Shalat.<sup>29</sup>

### 2.4. Ketetapan waktu-waktu shalat.

Shalat tidak boleh dilaksanakan di sembarang waktu. Karena Allah telah menentukan waktu-waktu pelaksanaan shalat yang benar menurut syariat Islam.

Allah Swt Berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 103 sebagai berikut:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”.

<sup>29</sup> Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 1* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf,1995,hlm. 78.

Ayat tersebut menetapkan bahwa shalat dilaksanakan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Shalat yang lima waktu, memiliki lima waktu yang tertentu. Dalam al-Qur'an surat Hud ayat 114 menegaskan sebagai berikut:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya: *“Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”*.

Waktu shalat fadhu yang diwajibkan yaitu ada lima yakni sebagai berikut.<sup>30</sup>

1. Zhuhur, shalat zuhur waktunya mulai matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang suatu benda sama panjang atau lebih sedikit dari benda tersebut. Hal ini dapat dilihat kepada seseorang atau sebuah tiang yang berdiri, bilamana bayang-bayangnya masih persis di tengah atau belum sampai, menandakan waktu zhuhur belum masuk.
2. Ashar, shalat asar awal waktunya yaitu ketika bayangan setiap benda menjadi bertambah dari bendanya dan akhir waktunya ialah berdasarkan waktu ikhtiar yaitu sampai bayangan benda menjadi dua kali dari panjang bendanya. Sedangkan waktu jawaz ditentukan sampai terbenamnya matahari. Namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa shalat ashar di waktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya makruh., sedangkan waktu ashar menurut mazhab Hanāfi ialah dimulai dari lebihnya bayang-bayang sesuatu (dalam ukuran panjang)

<sup>30</sup> Syaikh Abbas Kararah, *Kitab ad-Din wa ash-shalat ala Madzhab ala Arba'ah*, (terj: Saefullah), (Jakarta: Azzam, 2003), hlm. 181.

dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari, sedangkan waktu ashar ataupun yang paling akhirnya pada waktu shalat ashar adalah sampai bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang dua kali dari benda tersebut, dan pada saat itu boleh mendirikan shalat ashar sampai terbenamnya matahari, tetapi orang yang shalat pada saat itu berdosa, dan diharamkan sampai mengakhirkannya pada waktu tersebut.<sup>31</sup>

3. Maghrib, shalat magrib waktunya hanya khusus dari awal waktu terbenamnya matahari.<sup>32</sup>

4. Isya, shalat isya awal waktunya yaitu ketika lenyapnya syafaq merah, sementara akhir waktunya berdasarkan ikhtiar, yaitu sampai sepertiga malam, sedangkan berdasarkan waktu *jawaz*, yaitu sampai terbitnya fajar kedua.

5. Shubuh, sedangkan waktu shalat shubuh berdasarkan kesepakatan semua ulama mazhab, kecuali Mālikī ialah yaitu terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari.<sup>33</sup>

## **2.5. Alasan yang membolehkan meninggalkan shalat**

Alasan yang membolehkan meninggalkan shalat, penulis maksudkan disini adalah alasan-alasan yang membolehkan meninggalkan shalat pada saat-saat waktu tertentu. Adapun alasan-alasan yang boleh meninggalkan shalat ialah antara lain

Para ulama sepakat bahwa waktu-waktu darurat ini diberikan kepada empat orang

<sup>31</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, hlm. 74.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>33</sup>*Ibid.*..., hlm. 75.

1. Wanita haid yang suci di waktu-waktu tersebut dan haid akan tetapi belum melakukan shalat.
2. Musafir yang mengingat shalat di waktu-waktu tersebut sementara dia sudah menetap, atau orang yang mukim, lalu dia mengingat shalat dalam perjalanan.
3. Anak kecil yang baligh di waktu-waktu tersebut.
4. Orang kafir yang masuk Islam.

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang pingsan :

1. Mālik dan syafi'i berkata, "ia sama dengan wanita haid di waktu-waktu tersebut, karena dia tidak bisa mengqadha shalat yang telah berlalu."
2. Abu Hānifah berpendapat dia bisa mengqadha shalat selama kurang dari lima waktu shalat, kapan saja dia maka ia pun wajib mengqadhanya.
3. Ulama yang lainnya berpendapat jika dia sadar di waktu-waktu darurat maka dia wajib mengqadhanya saat itu, adapun jika tidak sadar maka tidak ada kewajiban qadha baginya, masalah orang pingsan.<sup>34</sup>

Para ulama sepakat bahwa jika seseorang wanita suci di waktu tersebut, maka ia hanya wajib menunaikan shalat dimana dia sedang suci di waktu tersebut. Menurut Imam Mālik, jika dia telah suci sementara waktu masih tersisa untuk menunaikan satu raka'at, maka ia hanya wajib menunaikan shalat ashar, lalu jika tersisa untuk lima raka'at maka ia wajib menunaikan shalat dzuhur dan ashar, atau hanya ditambah dengan satu takbir menurut pendapat yang kedua. Demikian pula menurut Imam Mālik bagi orang yang lupa dalam perjalanan, lalu dia mukim

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dan Zuhdi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 206-207.

pada waktu-waktu tersebut, atau orang yang mukim lalu melakukan perjalanan., demikian pula orang-orang kafir yang masuk Islam pada saat itu (maksudnya, mereka wajib menunaikan shalat), dan demikian pula anak yang kecil yang baligh saat itu.<sup>35</sup>

Sedangkan dalam kitab fiqh lainnya disebutkan bahwa udzur-uzur penggugur kewajiban shalat itu adalah sebagai berikut.

Udzur-uzur tersebut ialah :

1. Haid dan nifas

Orang yang haid dan nifas tidak wajib melakukan shalat dan juga tidak wajib mengqadha sebanyak yang ditinggalkan.

2. Murtad

Yaitu keluar dari Islam. Jika orang murtad kembali masuk Islam, maka ia di tuntutan melakukan shalat yang ditinggalkan selama murtad. Gila dan pingsan

Salah satu bentuk toleransi syari'at adalah menghilangkan kesulitan dan *masyaqqah*. Orang yang mengidap penyakit gila dan pingsan, dan kejadian tersebut berlangsung beberapa lama sehingga harus meninggalkan beberapa shalat, maka jika telah sadar di waktu shalat dan belum keluar dari waktu tersebut, maka ia hanya wajib melaksanakan shalat diwaktu tersebut.

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, 207.

### 3. Mabuk secara tidak disengaja

Ini dapat disamakan dengan kasus orang gila dan pingsan. Orang yang mabuk karena sesuatu yang halal seperti orang minum susu masam (basi) dengan asumsi bahwa itu tidak memabukkan, namun setelah meminumnya ternyata ia tidak mabuk, maka jika mabuknya berlangsung diseluruh waktu shalat, maka ia tidak dituntut untuk mengqadha shalat yang ditinggalkan saat mabuk sebagai aplikasi prinsip menghilangkan masyaqqah (kesulitan), karena ia tidak sengaja melakukan mabuk yang menghilangkan akalunya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Aziz Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (terj. Kamran As'at Irsyadi dan Ahsan Taqwim) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283-286.

## BAB TIGA

### HUKUM MENINGGALKAN SHALAT TANPA UDZUR SYAR'I (Studi Perbandingan Mazhab Ḥanāfi dan Mazhab Ḥanbāli)

#### 3.1. Hukum orang yang meninggalkan shalat

Umat Islam telah sepakat mengatakan shalat adalah kewajiban bagi setiap orang yang baligh, berakal, dan dalam keadaan suci. Artinya ketika dia tidak dalam keadaan *haid* atau *nifas*, sedang gila, atau ketika pingsan. Shalat adalah ibadah badaniah yang pelaksanaannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain, sama seperti puasa, seseorang juga tidak boleh menggantikan puasa orang lain.<sup>1</sup>

Umat Islam juga sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat, maka dia menjadi kafir (*murtad*). Karena, kewajiban shalat telah ditetapkan dengan dalil Qath'i dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' seperti yang telah dijelaskan diatas, dan yang sedang penulis teliti disini permasalahannya atau fenomena mengenai orang yang meninggalkan shalat karena malas, dan adapun Orang yang meninggalkan shalat akan dihukum di dunia dan di akherat. Hukuman di akhirat telah disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu pada Q.S. Al-Muddatsir: 42-43 yang berbunyi:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “(Setelah melihat orang yang bersalah itu, mereka berkata) Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam (neraka) saqar? mereka menjawab,

<sup>1</sup>Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattan, dkk..) (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 546.

“dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan shalat”. (Q.S. Al-Muddatsir: 42-43).

### **3.2. Hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i menurut mazhab Ḥanafī dan mazhab Ḥanbalī**

#### 3.2.1. Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Ḥanbalī

Hukum meninggalkan shalat menurut pendapat mazhab Ḥanāfī adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq.<sup>2</sup> Sedangkan mazhab Ḥanbālī menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir dan keluar dari agama, dan tidak ada hukuman yang pantas baginya kecuali hukuman mati.<sup>3</sup>

### **3.3. Dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Ḥanafī dan mazhab Ḥanbalī**

#### 3.3.1. Dalil dan metode istinbath mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanāfī merupakan mazhab yang paling tua di antara empat mazhab Ahlus Sunnah Wal Jama’ah yang populer. Namanya al-Imam al-A’zham Abu Hanifah, an-Nu’man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka (bukan keturunan hamba sahaya).<sup>4</sup> Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi

<sup>2</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al-Hashkafiy, *Ad-Durru al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-kutub, 2002), hlm. 52.

<sup>3</sup>Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, (Beirut: Dar Alamul Kutub, 1997), hlm. 298.

<sup>4</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, hlm. 40.

keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul ulama besar seperti imam Abu Hānifah.<sup>5</sup>

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hānifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah dan menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hānifah.<sup>6</sup>

Abu Hanifah begitu mahir dan pandai dalam bidang fikih dan beliau cukup terkenal di Iraq. Beberapa ulama yang se-zaman dengan beliau mengakui ketinggian ilmu Abu Hanifah di bidang fikih seperti Imam Mālik, dan Imam Asy-Syafi'i serta banyak pula ulama yang mengikuti manhaj Abu Hānifah dalam bermazhab, mereka membukukan beberapa karya beliau, dan mereka dikenal sebagai pengikut Abu Hānifah. Di antara mereka yang terkenal adalah; Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, al-Hasan bin Ziyad dan Zufur.<sup>7</sup>

Ada empat orang sahabat Rasulullah Saw, yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hānifah, dan pengaruh itu nampak dengan jelas pada pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat yang beliau kemukakan. Sahabat-sahabat itu adalah:

---

<sup>5</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Rizki Putra, 1997), hlm. 441.

<sup>6</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

<sup>7</sup> Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, (terj. Ahmad Yaman) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007 ), hlm. 2.

1. Umar bin Khattab. Beliau tertarik kepada cara-cara Umar mengistimewakan hukum dengan mempergunakan kemaslahatan atau kepentingan umum.
2. Ali bin Abi Thalib. Beliau tertarik kepada Ali dalam memahami hakikat ajaran Islam dan mengamalkannya secara konsekuen.
3. Abdullah bin Mas'ud. Beliau tertarik kepada ketekunan, kesungguhan, dan pengabdian dalam mempelajari agama Islam.
4. Abdullah bin Abbas. Beliau tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an. Dan Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Abbasiyah. Dan Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang al-Qur'an dan cara-cara menafsirkan al-Qur'an.<sup>8</sup>

Adapun metode pemikiran Abu Hānifah yang dikembangkan dalam mazhab ḥanāfi secara berurutan meliputi:

1. Al-Qur'an (kitabullah). Al-Qur'an adalah pilar utama syari'at, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud dengan al-Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang mengandung *ijaz* dengan satu surat darinya dan mempunyai nilai ibadah jika membacanya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Muslim Ibrahim, fakhrurrazi dan Mijaz Iskandar, "*Pengantar Fiqh Muqaran*". (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014), hlm. 79.

<sup>9</sup>Hasbi ash-shidieqy, *Pokok Perbandingan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Putra, 1997), hlm. 442.

2. Sunnah. Sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an, menjelaskan yang global dan alat dakwah bagi Rasulullah dalam menyampaikan risalah Tuhannya.
3. Fatwa para sahabat. Perkataan sahabat mempunyai posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hānifah, karena menurutnya mereka adalah generasi yang membawa syari'at Islam sesudah kewafatan Rasul. Dengan demikian pengetahuan dan pernyataan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Ketetapan sahabat ada dua bentuk, yaitu ketentuan yang ditetapkan dalam bentuk ijma' dan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam bentuk fatwa. Kemudian Imam Hanafi juga berpendapat bahwa ijma' itu masih dapat dilakukan dalam konteks penetapan hukum untuk persoalan hukum kontemporer yang dihadapi para mujtahid.<sup>10</sup>
4. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah Saw terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
5. Qiyas. Qiyas adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash disebabkan adanya persamaan di antara keduanya.<sup>11</sup>
6. Istihsan. istihsan merupakan pengembangan dari qiyas, akan tetapi penggunaan ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan secara bahasa berarti “mencari yang baik” sedangkan menurut istilah pula adalah meninggalkan

---

<sup>10</sup>Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 189.

<sup>11</sup>Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 40.

ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya karena ada dalil yang memperkuatnya.<sup>12</sup>

7. ‘Urf. ‘Urf adalah adat istiadat yaitu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dan tidak ada nash, baik al-Qur’an, Hadist atau perbuatan sahabat, dan berupa adat yang baik, serta tidak bertentangan dengan nash<sup>13</sup>

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama Ahl al-Ra’yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistinbathkan dari al-Qur’an ataupun hadist, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra’yi* dari *khobar ahad*. Apabila terdapat hadist yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan*.<sup>14</sup>

Dalam kitab *ad-Durru al-Mukhtar* yang ditulis oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al-Hashkafiy disebutkan:

(وتاركها عمدا مجانة) أي تكاسلاً فاسق (يجبس حتى يصلي) لأنه يجبس لحق العبد فحق الحق  
أحق، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم

Artinya: “orang yang meninggalkan shalat secara sengaja karena malas di hukum sebagai orang yang fasiq. Mereka di penjara atau di kurung sampai mau melakukan shalat. Karena manusia harus di kurung jika tidak membayar atau memenuhi hak-hak manusia sebagai hamba, tentu lebih layak di kurung jika tidak mau memenuhi hak Allah (melakukan shalat) dan ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat di pukuli hingga mengeluarkan darah.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mazhab Ḥanbālī berpendapat bahwasannya orang yang meninggalkan shalat karena malas adalah

<sup>12</sup>Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 111.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Asy-Syarqawi, *A’immah al-Fiqh at-Tis’ah*, (terj. al-Hamad al-Husaeni) (Bandung: Hidayah, 2000), hlm. 231.

<sup>14</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 98.

disebut sebagai orang yang fasiq dan adapun hukumannya ialah mereka harus dipenjara atau dikurung sampai mau melakukan shalat.

Fasiq disini dapat penulis artikan adalah orang yang senang meninggalkan dosa; orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkannya perintah-perintahnya bahkan berbuat dosa dengan berbagai kejahatan dan perbuatan-perbuatan keji. Fasiq termasuk juga mereka yang keluar dari garis kebenaran Islam atau orang Islam berbuat jahat dan disini penulis juga mengaitkan berlaku juga untuk orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i.<sup>15</sup>

Adapun dalil yang digunakan adalah:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)). (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya: “*Dari Jabir r.a, ia berkata : “Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Antara seseorang (Muslim) dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.’ (HR. Muslim).*”

Hadist tersebut menunjukkan bahwa “ Antara seseorang dan kekufuran adalah meninggalkan shalat”, termasuk salah satu yang menyebabkan kekufuran., namun kafir yang dimaksudkan disini adalah kafir karena perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, seperti meninggalkan shalat dan sebutan tersebut adalah sebagai bentuk peringatan keras.<sup>17</sup> Serta dari hadist tersebut juga dapat dirumuskan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam

<sup>15</sup> Nogarsyah Moede Gayo, *Menurut istilah agama Islam (KIAI)*, (Jakarta: Progress, 2004), hlm. 51.

<sup>16</sup> Muhammad Nashirudin Al Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (terj. KMCP dan Imron Rosadi) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.170.

<sup>17</sup> Lihat kembali, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 121.

mengistinbathkan hukum adalah menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan) yaitu alasannya karena menggunakan hadist. Serta dapat penulis menyimpulkan bahwa mazhab Hanafi berpendapat bahwa meninggalkan shalat karena malas, bahwa itu tidak kafir. Tetapi, fasiq apabila mau bertaubat, tetapi kalau ia tidak mau bertaubat, maka dia harus dibunuh sebagaimana hukuman hadd.<sup>18</sup> Namun yang menjadi objek kajian penulis yaitu mengenai hadist yang digunakan, yaitu makna kafirnya tersebut.

### 3.3.2. Dalil dan Metode Istinbath Mazhab Hanbali

Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzhul bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abu Abdillah Asy-Syaibani. Demikian pula garis keturunan putranya Abdullah.<sup>19</sup>

Beliau lahir di Baghdad, dan pada saat itu Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan, dan beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar Bahasa Arab, Hadist, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. dan beliau pergi ke basrah dan bertemu dengan Imam Syafi'i, dan kemudian menjadi gurunya, dan beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadist dan beliau tidak mengambil hadist kecuali hadist-hadist yang jelas shahihnya dan berhasil mengarang kitab hadist yang terkenal dengan nama

<sup>18</sup>Lihat kembali, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 120.

<sup>19</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid I, (terj. Fathurrahman Abdul Hamid, Ahmad Khatib, dan Ahmad Rasyid) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

Musnad Ahmad Ḥanbāli, dan pada akhirnya mazhab Ḥanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang menjadi panutan kaum muslimin<sup>20</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam ke-empat dari fuqaha Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti yang tinggi. Keturunan Ahmad bin Hanbal bertemu dengan keturunan Rasulullah Saw. Pada Mazin bin ‘Adnan. Ia termahsyur dengan nama datuknya, Hanbal dan arena itu orang menyebutnya dengan nama Ibnu Hanbal. Sedangkan bapaknya bernama Muhammad. Ini disebabkan datuknya lebih mahsyur dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pejuang yang handal, sementara datuknya adalah seorang gubernur di wilayah “*sarkhas*” dalam jajahan Khurasan, di masa pemerintahan Umawiyah.<sup>21</sup>

Ahmad bin Hanbal tidak menulis sebuah kitab pun dalam bidang fikih yang dapat dijadikan dasar untuk mempelajari mazhab Ḥanbāli. Seandainya ada tulisan beliau, maka hanyalah tulisan yang berhubungan dengan hadist dan ilmu hadist, seperti kitab Musnad, Tafsir al-Qur’ān, Nasīkh wa al-Mansūkh, al-Manāsik al-Kabīr, al-Manāsik ash-Shaghīr, al-wara’i ash-Shalāh dan sebagainya.<sup>22</sup>

Di samping itu beliau tidak pernah mendiktekan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat kepada murid-murid beliau, bahkan beliau pernah melarang murid-murid beliau mencatatnya. Oleh karena itu, yang dapat dijadikan pegangan

---

<sup>20</sup>MuhammadJawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.XVIII, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. xxxi-xxxii.

<sup>21</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm .138.

<sup>22</sup>Muslim Ibrahim, fakhurrazi dan Mijaz Iskandar, “*Pengantar Fiqh Muqaran*”, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Katalog dalam Terbitan (KDT), 2014 ), hlm. 118.

dalam hal ini, adalah tulisan-tulisan dan pendapat-pendapat murid beliau atau pengikut-pengikut beliau sebagai hasil dan cara mengikuti jalan pikiran beliau.<sup>23</sup>

Ada beberapa orang murid-murid beliau yang telah berusaha mengembangkan pokok-pokok pikiran beliau, sehingga menjadi suatu mazhab yang besar, yaitu:

1. Shaleh bin Ahmad bin Hanbal, putra beliau (wafat 266 H).
2. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putra beliau wafat (wafat 290 H).
3. Ahmad bin Muhammad bin Hani Abu Bakar al-Atsran (wafat 274 H).
4. Abdul Malik bin Abdul Hamid bin Mihran al-Maimuni (wafat 274 H).
5. Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj Abu Bakar al-mawarzi.
6. Harab bin Ismail al-Hanbali al-kirmani (wafat 280 H).
7. Ibrahim Bin Ishaq al-Harbt (wafat 285 H).<sup>24</sup>

Semua pendapat-pendapat murid-murid Ahmad ini dikumpulkan oleh Abu Bakar al-Khalal (wafat 311 H), yang ditulis terdiri atas 20 jilid, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya di Jami' al-Mahdi di Baghdad.

Kumpulan al-Khalal ini ini kemudian diperbaiki dan diberi komentar oleh:

1. Umar bin Husen al-kirakhi (wafat 344 H) dengan bukunya al-Mukhtashar. Kitab ini disyaraskan lagi oleh muwaffaqquddin al-Makdisi yang bernama al-Mughni.
2. Abdul Aziz bin Jafar Ghulam al-khalal ( wafat 362 H ). Beliau adalah sahabat dekat al-kirakhi, menulis fikih perbandingan antara

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>24</sup>*Pengantar Fiqh Muqaran...*, hlm. 118.

mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, dengan bukunya *Khilaf asy-Syafi'i*.<sup>25</sup>

Adapun metode istinbath mazhab Hanbali yaitu:

1. Nash al-Qur'an dan Nash hadist yang shahih. Apabila beliau telah menemukan Nash al-Qur'an dan hadist yang shahih untuk menetapkan hukum dan suatu masalah, maka beliau tidak menggunakan dalil-dalil yang lain, sekalipun dalil yang lain itu berupa keterangan atau fatwa sahabat-sahabat Rasulullah.<sup>26</sup>
2. Fatwa sahabat Rasulullah, bila tidak ditemukan Nash al-Qur'an dan Nash hadist yang shahih.
3. Fatwa seorang sahabat yang belum disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini beliau mengambil fatwa sahabat yang lebih dekat dan lebih sesuai dengan al-Qur'an dan hadist, beliau beramal dengan salah satu dari fatwa itu dengan tidak menyatakan mana fatwa yang lebih kuat dan mana yang kurang kuat.
4. Hadist mursal dan hadist dhaif, apabila beliau tidak menemukan al-Qur'an, hadist, fatwa sahabat yang beliau anggap kuat atau yang belum dinyatakan mana yang kuat diantara fatwa-fatwa itu, perawi-perawinya tidak dinyatakan orang-orang pendusta atau fatwa-fatwa sahabat masih diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadist *mursal* dan *dhai'f*. Yang dimaksud dengan hadist dha'if oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadist dalam dua kelompok:

---

<sup>25</sup>*Ibid...*, hlm. 119.

<sup>26</sup>*Ibid...*, hlm. 119.

*shahih* dan *dha'if*, bukan kepada *shahih*, *hasan*, dan *dha'if* seperti kebanyakan ulama yang lain.<sup>27</sup>

5. Qiyas, apabila tidak ditemukan No. 1-4. Beliau hanya menggunakan Qiyas dalam keadaan darurat.<sup>28</sup>

Dari keterangan di atas hanyalah bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama yang mementingkan riwayat, orang yang berusaha benar agar semua ibadat yang dilakukan itu sesuai benar dengan ibadat yang dilakukan Rasulullah Saw., kemudian dicontoh dan dikerjakan oleh para sahabat-sahabat beliau .

Di antara para ulama yang telah berjasa mengembangkan mazhabnya adalah: al-Atsram Abu Bakar Ahmad bin Haniy al- Khurasaniy, Ahmad bin Muhammad bin al-Hijjaj al-Marwaniy, Ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar bin Abi Ali al-Husein al-Khiraqiy, Abdul Aziz bin Ja'far dan sebagai penerus mereka yaitu Muwaffaqu al-Din, Ibn Qudamah dan Syamsu al-Dhin bin Qudamah al-Maqdisiy dan sekarang mazhab Hanbali adalah mazhab resmi dari pemerintah Saudi Arabia dan mempunyai pengikut yang tersebar di Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan Iraq.<sup>29</sup>

Dalam kitab *al-Mughni* dijelaskan kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum meninggalkan shalat adalah kafir.

Adapun pernyataan Ibn al-Qudamah yang terdapat dalam kitab *al-Mughni* disebutkan:

---

<sup>27</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 142.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 119-120.

<sup>29</sup>*Pengantar Perbandingan Mazhab...*, hlm. 145.

ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً أو غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة  
ثلاثة أيام فان صلى والإقتل

Artinya: “ seseorang yang meninggalkan shalat padahal dia itu sudah baligh dan berakal, baik dia mengingkari kewajiban shalat atau tidak, ia harus diperintahkan untuk shalat pada setiap tibanya waktu shalat selama tiga hari. Jika ia tetap tidak mau shalat maka ia harus dibunuh “.

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya orang yang meninggalkan shalat apabila ia telah baligh dan berakal, baik ia mengingkari kewajiban shalat atau tidak, ia harus diperintahkan untuk shalat pada setiap tibanya waktu shalat selama tiga hari, jika ia tetap tidak mau shalat maka ia harus dibunuh. Serta pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa jika juga diberikan peringatan sampai ketiga kalinya baru dapat dijatuhkan hukumannya.

Sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Ḥanbālī yang terdapat dalam kitab *al-Mughni* dan dijelaskan bahwa pendapat mazhab Ḥanbālī berlandaskan hadis dari Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشُّرْكِ  
وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ)). (رواه مسلم)<sup>30</sup>

Artinya: Dari Jabir r.a, ia berkata : “Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, ‘Antara seseorang (Muslim) dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan shalat.’” (HR. Muslim).

<sup>30</sup>*Ibid...*, Muhammad Nashirudin al-Bani..., hlm. 170.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)). رواه الخمسة.<sup>31</sup>

Artinya: “Dan dari Buraidah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw.

*Bersabda: “ perjanjian antara kami dan mereka adalah sembahyang, karena itu barang siapa meninggalkannya berarti ia telah kafur.”*  
(H.R.Imam yang Lima).

Serta dikuatkan dengan Nas al-Qur’an yang terdapat dalam firman Allah

Swi, Q.S An-Nisa: 48, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ<sup>٤٨</sup> وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا



Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar*”.

Dari hadist diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mazhab Hanbali dalam memahami hadist tersebut secara tekstual (yang dimaksudkan disini adalah berdasarkan tesk hadist) bahwa yang membedakan seseorang dengan muslim dengan kafir ialah meninggalkan shalat. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa mazhab Hanbali dalam hal masalah mengenai meninggalkan shalat adalah adalah kafir. Kekafirannya itu karena mengingkari kewajiban shalat tersebut. Namun juga dalil al-Qur’an sebagai penguat bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik

<sup>31</sup> Nailul Authar, *Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, (terj. Mu’ammal Hamidy, Imron AM dan Umar Fanany) (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993), hlm. 273.

dan Allah akan mengampuni segala dosa selain dari pada dosa syirik. Dari sinilah kemudian penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Hanafi yang tidak menganggap orang yang meninggalkan shalat adalah fasiq, karena Allah akan memaafkan segala dosa selain dosa syirik, dengan jalan taubat.

Karena penelitian ini termasuk kajian fiqh muqaran, disini akan penulis paparkan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua permasalahan diatas yakni; mengenai hukum meninggalkan shalat, yaitu makana kafirnya, namun sebelum itu juga penulis paparkan terlebih dahulu sebab-sebab perbedaan pendapat, barulah kemudian penulis dapat memilih salah satu sebab perbedaaan pendapat dan kemudian menyimpulkannya mengenai permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Perbedaan pendapat dalam menilai otentisitas hadist

perbedaan dalam menilai otentitas nas merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nas syarak adalah sumber yang paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nas itu otentik, pastilah hukumnya otentik juga dan tak ada seorang pun yang berani menyanggah.<sup>32</sup>

2. Perbedaan dalam memahami nas syarak

Nas-nas syarak, baik al-Qur'an ataupun hadist yang otentisitasnya telah terjamin dan pasti, namun para ulama sangat dimungkinkan berbeda pendapat dalam memahami dan menyimpulkan hukum.

---

<sup>32</sup> Muslim Ibrahim, Fakhurrazi dan Mijaz Iskandar., *Pengantar Fiqh Muqaran*, hlm. 21.

hal yang demikian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi nas syarak dan segi mujtahid itu sendiri.<sup>33</sup>

### 3. Perbedaan dalam menjama' dan mentarjih nas

Apabila terdapat dua buah nas atau lebih, yang kelihatannya bertentangan maka dapat dipastikan kesemuanya diamalkan. Oleh sebab itu para mujtahid menempuh dua jalan, yaitu mempertemukan dan mengamalkan kedua-duanya “*jama*” selama memungkinkan, apabila tidak memungkinkan, mereka terpaksa memilih salah satu yang paling kuat di antara keduanya (*tarjih*). Kedua cara ini juga merupakan sebab utama bagi timbulnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.<sup>34</sup>

### 4. Perbedaan pendapat mengenai kaidah-kaidah Usul dan beberapa dalil syarak

Masalah perbedaan pendapat ulama yang disebabkan berbedanya pandangan terhadap kaidah-kaidah usul dan beberapa dalil syarak ini, dapat diklafikasikan ke dalam lima bagian, salah satu diantaranya ialah; perbedaan pendapat fuqaha mengenai kehujjahan ijma' penduduk madinah.<sup>35</sup>

Dari paparan uraian singkat diatas dapat penulis simpulkan bahwa sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi mengenai hukum meninggalkan shalat menurut mazhab Hanafi dan Hanbali adalah dari segi memahami hadist dari segi nas itu sendiri, dan merupakan sebab-sebab perbedaan pendapat yang dibahas

<sup>33</sup> *Ibid...*, hlm. 24.

<sup>34</sup> *Ibid...*, hlm. 27.

<sup>35</sup> *Ibid...*, hlm. 31.

pada pembahasan diatas yakni; perbedaan dalam memahami nas nas syarak. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa arab terkenal sebagai bahasa yang kaya akan sinonim dan homonim, yang menyebabkan satu kata atau satu kalimat terkadang mengandung arti lebih dari satu (*lafzun musytarakun*) dan (*musytarakun mukawiyyun*). Para ahli bahasa telah menetapkan beberapa ciri (*qarā'in*) untuk memudahkan, seperti kata 'ainun berarti mata (biasa), mata air, mata-mata dan lain-lain.

Sebagaimana penulis paparkan diatas adapun yang menjadi sebab-sebab perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali adalah dalam makna kafir itu sendiri, yang penunjukkannya terhadap hukum meninggalkan shalat tersebut. Dimana kata kafir tersebut mengandung dua arti bukan hanya berarti secara *hakiki* melainkan dapat diartikan secara *majazi*, berikut penulis paparkan makna kafir tersebut.

Para ulama yang mengartikan kata kafir disini sebagai kafir dalam arti yang sebenarnya atau hakiki, berarti ia menganggap hadits tersebut seolah-olah menafsiri sabda Nabi, "kufur setelah iman". Para ulama yang mengartikannya sebagai peringatan keras dan ejekan, dalam arti perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan orang kafir, dan bahwa sosoknya adalah sosok orang kafir, sebagaimana sabda Nabi, "*seseorang yang berzina bukanlah muslim ketika ia sedang berzina, dan seseorang yang mencuri bukanlah seorang mukmin ketika ia sedang mencuri*", maka mereka tidak berpendapat, bahwa ia diperangi karena alasan kafir. Sedangkan pendapat para ulama yang menganggap bahwa ia

diperangi sebagai sanksi hukuman hadd, adalah pendapat yang sangat lemah.<sup>36</sup> Satu-satunya dasar yang bisa dijadikan argument ialah qiyas yang juga sangat lemah. Hal itu sama dengan mengidentikkan shalat dengan memerangi, padahal shalat adalah induk semua perintah, dan memerangi adalah induk semua larangan.

Secara umum, sebutan kafir itu pada hakikatnya digunakan untuk mendustakan. Orang yang meninggalkan shalat, jelas bahwa ia bukan orang yang mendustakan, kecuali kalau ia meninggalkannya disertai keyakinan bahwa shalat itu tidak wajib. Kalau begitu kita dihadapkan satu diantara dua hal:

1. Kalau kita mengartikan kata kafir dalam hadist tersebut dengan arti yang sebenarnya, maka kita harus menafsiri bahwa yang sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi Saw adalah siapa yang meninggalkan shalat dengan keyakinan kalau shalat itu tidak wajib berarti ia kafir.
2. Kedua, atau sebutan kafir tidak diartikan seperti pengertian kafir sebelumnya. Hal ini memiliki dua makna. Pertama, ia dihukumi sebagai orang kafir ketika dibunuh berikut hukum-hukum yang berlaku terhadap orang kafir lainnya, meskipun ia bukan orang yang mendustakan. Kedua, atau tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan orang kafir dari segi untuk memberi peringatan keras. Artinya, orang yang melakukan hal itu sama dengan orang kafir dari segi tindakan-tindakannya, karena orang kafir itu tidak shalat.<sup>37</sup> Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam, “*seseorang yang berzina bukanlah muslim*

---

<sup>36</sup> Lihat kembali, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 121.

<sup>37</sup> Lihat kembali, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm. 122.

*ketika ia sedang berzina, dan seseorang yang mencuri bukanlah seorang mukmin ketika ia sedang mencuri”*.<sup>38</sup>

Penetapan status hukum orang yang meninggalkan shalat sama dengan orang kafir, tidak bisa dibuat sebagai pegangan tanpa ada dalil. Sebab, ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat dengan cara yang harus diikuti. Jadi, kalau dalam hadits tadi tidak disebutkan arti kafir yang sebenarnya yang berarti *pengingkaran*, maka yang dimaksudkan ialah pengertian secara *majazi*. Artinya, hal itu tidak mengharuskan adanya pengertian yang menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh syariat. Bahkan syariat menetapkan hukum yang sebaliknya, yakni bahwa darahnya tidak halal, karena hal itu bukan termasuk salah satu di antara tiga alasan yang disebutkan dalam syariat.

Namun intinya, kita harus memilih satu di antara dua hal yaitu kita menduga ada kata yang dibuang dalam hadits tersebut kalau kita ingin mengarahkannya pada makna syar'i yang dipahami dari sebutan kafir atau kita mengarahkannya pada makna *kiyasan* atau *majas*. Kalau hadits tersebut diartikan, bahwa status hukum orang yang meninggalkan shalat sama dengan orang kafir dilihat dari keseluruhan hukumnya, pada hal ia adalah orang mukmin, maka hal itu menyalahi aturan pokok. Sementara hadits tersebut merupakan nas atau orang yang harus dihukum mati karena kafir atau sebagai hukuman *hadd*. Itulah

---

<sup>38</sup> *Ibid...*, hlm. 122.

sebabnya pendapat ini sama dengan pendapat yang menganggap orang lain kafir disebabkan ia berbuat dosa.<sup>39</sup>

Dari hadis tersebut dapat dirumuskan bahwa metode istinbath yang digunakan oleh mazhab Hanbali dalam mengistinbathkan hukum adalah menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan). Dan yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan adalah dari segi memahami nas syarak, makna kafir tersebut adalah yaitu lafaz mengandung arti lebih dari satu (*lafzun musytarakun*), baik itu dapat diartikan secara hakiki dan secara majazi.

### 3.2.3. Analisa penulis

Setelah hasil penelitian menjadi satu permasalahan, selanjutnya penulis menganalisa hasil penelitian dengan menggunakan metode “*Deskriptif komperatif*”. Maksudnya yaitu semua hasil penelitian yang dikumpulkan dan dianalisa kembali oleh penulis kemudian sudah ditemukan jawabannya dalam permasalahannya penulis teliti dengan cara membandingkan dua pendapat mazhab yaitu mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar’i (studi perbandingan mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali).

Sejauh yang penulis teliti dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh kedua mazhab ini dalam permasalahan yang dipecah tersebut ditemukan jawaban yang berbeda. Menurut pendapat mazhab Hanafi adalah bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas ialah fasiq. Sedangkan mazhab Hanbali menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tersebut menjadi kafir.

---

<sup>39</sup> *Ibid...*, hlm. 123.

Adapun dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut adalah sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan) dan yang hanya menjadi perbedaannya ialah dalam cara memahami hadist tersebut, mengenai makna kafir. Seperti contohnya mazhab Ḥanāfi, ia lebih condong kepada pendapat yang menyatakan tidak kafir tetapi fasiq, dan dihukum dengan had. Sedangkan mazhab Ḥanbāli memahaminya secara tekstual, apa yang tertulis di hadist maka itulah yang akan menjadi kesimpulannya.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut adalah sama namun yang menjadi perbedaannya adalah dalam cara memahami hadist. Mazhab Ḥanāfi menggunakan lafal *mantuq* (mantuq ghairu sharih). Secara bahasa mantuq ghairu sharih adalah pengertian yang ditarik bukan dari makna asli dari suatu lafal.<sup>40</sup> Sedangkan mazhab Ḥanbāli menggunakan lafal *mafhum* (mafhum muwafaqah). Pengertian mafhum muwafaqah disini ialah pengertian tersirat dari suatu lafal.<sup>41</sup>

Dalam memahami hadist tersebut, serta penulis juga sependapat dengan mazhab Hanafi yang mengatakan hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i adalah fasiq, karena penulis juga masih melihat ada yang mengatakan tidak kafir orang yang meninggalkan shalat, dikuatkan oleh keumuman hadist-hadist. Dan penulis juga berkesimpulan bahwa yang dikatakan kafir adalah orang yang

---

<sup>40</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 211.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

mengingkari atau tidak mempecayai keesaan Allah dan ke Rasulan Nabi Muhammad saw dan semua ajaran yang dibawanya.

Namun apabila meninggalkan shalat, maka hanya di saat ia meninggalkan shalat itu sajalah ia dikatakan kafir (penyebutannya saja karena, menurut penulis itu sebagai bentuk peringatan keras), namun apabila ia sudah shalat kembali maka di saat itulah ia dikatakan sebagai orang yang beriman.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka bab ini yang menjadi bab terakhir dari permasalahan skripsi yang ditulis, penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran dari bab-bab yang sebelumnya menjelaskan tentang hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i (studi perbandingan mazhab Ḥanāfi dan mazhab Ḥanbāli).

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Menurut pendapat mazhab Ḥanāfi mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i ialah fasiq. Sedangkan mazhab Ḥanbāli menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i tersebut adalah kafir. Kafirnya dikarenakan jika mengingkari kewajiban shalat tersebut.
2. Dalil yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut sama yaitu menggunakan hadist, begitupun dengan metode istinbath hukum yang digunakan dalam pendapat mereka mengenai hukum meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i, keduanya menggunakan penalaran bayani (kaidah kebahasaan), perbedaan mereka terjadi pada cara memahami hadist yang digunakan yaitu mazhab Ḥanāfi memahami hadist dengan lafal *mantuq* (mantuq ghairu sharih). Sedangkan mazhab Ḥanbāli menggunakan lafal *mafhum* (mafhum muwafaqah) dalam memahami hadist tersebut, sebagai dalil yang digunakan oleh keduanya.

#### 4.2. Saran-saran

1. Kepada umat Islam diseluruh Dunia khususnya Aceh, terutama kepada seluruh umat muslim yang ada dilingkungan kampus tercinta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, untuk tidak meninggalkan shalat, karena shalat adalah tiang agama dan amalan yang paling pertama ditanyakan di akhirat. Mengingat zaman sekarang teknologi sudah sangat maju sehingga kehidupan masyarakat akan dipengaruhi dengan hal-hal yang berbaur duniawi sehingga melupakan kehidupan yang kekal dan abadi (akhirat) oleh karena itu diharapkan tidak lalai dalam melaksanakan shalat apalagi sampai meninggalkan rukun Islam yang pertama tersebut.
2. Kepada pemerintah Indonesia yang mayoritas Islam, terutama bagi pendakwah/penceramah agar lebih memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum meninggalkan shalat tanpa udzur. Untuk lebih mengingatkan masyarakat di bidang tersebut, karena shalat adalah hal yang paling mendasar di dalam agama Islam, jika shalat pun masih susah, bagaimana mungkin pekerjaan lain akan mudah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk lebih dalam lagi mengkaji mengenai hukum meninggalkan shalat, dengan kajian atau fenomena yang mungkin akan berbeda bahasa dari apa yang sekarang penulis teliti, karena teknologi pun akan bertambah semakin maju dari sekarang, sehingga peradaban pun akan berubah dan referensi-referensi yang ditemukan pun lebih akurat lagi untuk menambah wawasan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: al-Kautsar, 2007.
- Abdul Rahman asy-Syarqawi, *a'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, terj. al-Hamad al-Husaeni, Bandung: Hidayah, 2000.
- Abuya tengku Djameluddin wali al-Khalidy, *Fiqh Shalat Menurut Mazhab Imam Syafi*, Banda Aceh: Dayah Darussalam, 2015.
- Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2003 .
- Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Alwi Husein, *Menjama' tanpa Halangan, boleh atau tidak?*, Jakarta: Zahra Publishing House, 2012.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Afabeta, 2011.
- Hamzah Ya' cub, *Etika Islam*, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat Semarang*: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid I, terj. Beni Sarbeni, Abdul Hadi, dan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Maryamah, *Hukum Menjama' Shalat Bagi Pengantin*, Banda Aceh: Pustaka Syariah, 2016.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Hanafy al Hashkafiy, *ad-Durru al- Mukhtar*, Beirut: Dar Al-kutub, 2002.
- Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz II, Beirut : Dar al- Kutub 'Ilmiyah, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* , terj. Masykur, dkk., Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, Bandung: Cita Pustaka Perintis, 2012.
- Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, cet.1*, Bandung: al- Ma'arif, 1986.

- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala Press, 1991.
- Nogarsyah Moede Gayo, *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, Jakarta: Progres, 2004.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Satria Efendi, *ushul fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Asep Sobari, dkk., Jakarta: al-I'tishom, 2008.
- Sholehul Aziz, *Tuntunan Shalat lengkap dan Asmaul Husna*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2013.
- Soerjono soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Syaikh Abbas Kararah, *Kitab ad-din wa ash -Shalat ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Kutub al'Arabi, 1952.
- Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, terj. Ahmad Yamin, Jakarta: al-Kautsar, 2007.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: al-Kautsar, 2003.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Sematang: Rizki Putra, 1997.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2010 .
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan*, terj. Muhammad Afifi, dkk., Jakarta: al-Mahira, 2010 .
- Yusuf Al-Qardawi, *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk., Bandung: Trigenda Karya, 1995.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah Dalam Islam* , cet 1, terj. Abdurrahim Ahmad, dkk., Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : SUMIATI  
NIM : 131310093  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lawe Beringin/ 13 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Darussalam, Lrg Bayeun No.29

- a. Ayah : Ramadhan (Alm)
- b. Pekerjaan : -
- c. Ibu : Zubaidah
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Alamat Orang Tua : SP.Semadam Kec. Lawe Sigala. Kutacane

### **Pendidikan Yang Ditempuh**

- a. SD/MI : MIN Kota Blangkejeren (2001-2007)
- b. SMP/MTsN : SMP Sukma Bangsa Pidie (2007-2010)
- c. SMA/MAN : MAN 1 Blangkejeren (2010-2013)
- d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2013-2017)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Penulis

Sumiati